



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar  
catatan perkara

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

## CATATAN PUTUSAN

### Nomor 88/Pid.C/2022/PN Ktp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : SUSAN FARINA Alias SUSAN Binti SUTARJO  
AS;  
Tempat lahir : Ketapang;  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/11 September 1987;  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sumberperiang RT 007 RW 001  
Desa Simpang Tiga Sembelengaan  
Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten  
Ketapang;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam keadaan sehat;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

### Susunan Persidangan

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H M.H..... Hakim;

Sediyen.....Panitera Pengganti;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum di Persidangan membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik pembantu pada Kepolisian Resor Ketapang Sektor Nanga Tayap Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 17 Desember 2022, Nomor: BAPC/02/XII/2022/RESKRIM, sebagaimana terdapat dalam berkas perkara;

Kemudian Penyidik di persidangan telah menghadirkan keterangan saksi yaitu;

1. HERY ANWAR Bin H ODENG RADIAL (Alm);
2. RAHMAWATI AWALIYAH;

Halaman 1 dari 4 halaman Catatan Putusan Nomor 88/Pid.C/2022/PN Ktp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi tersebut pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara Terdakwa;

Selanjutnya di persidangan, Hakim telah pula mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;

Bahwa dalam perkara ini Penyidik telah mengajukan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) botol besar Bir Hitam merk GUINNESS
- 11 (sebelas) botol besar Bir Putih merk BINTANG
- 10 (sepuluh) botol besar Anggur Merah merk ORANG TUA

barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah pula ditunjukkan kepada Terdakwa yang selanjutnya menyatakan membenarkan barang bukti tersebut;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut, sebagai berikut;

Telah membaca surat-surat pendahuluan berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca catatan dakwaan beserta bukti surat dan keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik atas dugaan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 17 Desember 2022, Nomor: BAPC/02/XII/2022/RESKRIM;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan dalam uraian dakwaan yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di warung kopi ALFI yang beralamat di Jalan Nanga Tayap-Siduk Dusun

Halaman 2 dari 4 halaman Catatan Putusan Nomor 88/Pid.C/2022/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber perkara, Desa Simpang Tiga Sembelengaan Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang telah diamankan barang bukti berupa minuman beralkohol sebanyak 8 (delapan) botol besar Bir Hitam merk GUINNESS, 11 (sebelas) botol besar Bir Putih merk BINTANG, 10 (sepuluh) botol besar Anggur Merah merk ORANG TUA

2. Bahwa perbuatan tersebut telah diakui pula oleh Terdakwa yang mengakui kepemilikan atas barang bukti tersebut di atas dan mengakui pula bahwa Terdakwa menjual minuman keras dicafenya tersebut;
3. Bahwa Terdakwa dalam menjual minuman keras tersebut tidak mendapatkan ijin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
5. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual minuman keras tanpa izin bupati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mengatur bahwa setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 57, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa, serta mempertimbangkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa dikenakan pidana denda dengan besaran sebagaimana termuat dalam amar putusan Hakim;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 8 (delapan) botol besar Bir Hitam merk GUINNESS
- 11 (sebelas) botol besar Bir Putih merk BINTANG
- 10 (sepuluh) botol besar Anggur Merah merk ORANG TUA

Halaman 3 dari 4 halaman Catatan Putusan Nomor 88/Pid.C/2022/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan karena barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa seorang perempuan yang masih memiliki anak balita;

Memperhatikan, Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa SUSAN FARINA Alias SUSAN Binti SUTARJO AS yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual minuman keras tanpa ijin bupati;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) botol besar Bir Hitam merk GUINNESS
  - 11 (sebelas) botol besar Bir Putih merk BINTANG
  - 10 (sepuluh) botol besar Anggur Merah merk ORANG TUA

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 oleh Akhmad Bangun Sujiwo, S.H.M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, putusan ini diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sedian, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, dihadapan Terdakwa dan Penyidik pada Kepolisian Resor Ketapang Sektor Nanga Tayap.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sedian

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H.M.H

Halaman 4 dari 4 halaman Catatan Putusan Nomor 88/Pid.C/2022/PN Ktp